



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435,633040
M A T A R A M

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.4/4/PP.03.2/3431/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan nasional. (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, perubahan lembar negara nomor 4301).
2. peraturan pemerintah RI No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
3. peraturan pemerintah RI No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002, tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan Tata kerja Kanwil. Dep. Agama Propinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
7. Keputusan direktur jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A.1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8. keputusan direktur jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam nomor E/251.a.1997 tentang pedoman akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
9. Surat edaran direktur jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang akreditasi madrasah jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Keputusan Dirjen Kelembagaan agama Islam nomor Dj.II/408/2003, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah swasta oleh kepala Kantor Departemen Agama Lombok Tengah Tanggal 15 Oktober 2005 , Nomor Kd.19.03/4/PP.005/632/2005.

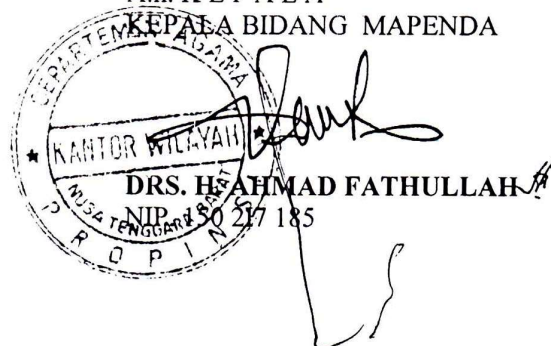
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 27 DESEMBER 2005

A.n. K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA


DRS. H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185

TEMBUSAN :

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jendral Departemen Agama;
3. Inspektur Jendral Departemen Agama;
4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB;
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur;
6. Kepala MTs yang bersangkutan;
7. Pengawas Pendaits MTs/MA yang bersangkutan;
8. Ketua KKM MTs yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.4/4/PP.03.2/3431/2005 TANGGAL : 27 DESEMBER 2005

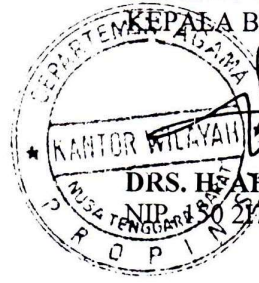
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. NW Selayar Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur	212520302172	D/Wx/MTs/162/2005

Mataram, 27 DESEMBER 2005

A.n. K E P A L A

K E P A L A BIDANG MAPENDA


DRS. HAHMAD FATHULLAH
NIP. 19500207185

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Wx/MTs/162/2005



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.4/4/PP.03.2/3431/2005 Tanggal 27 Desember 2005.

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs NW SELAYAR
Alamat : DESA GELANGGANG
Kecamatan : SAKRA TIMUR
Kabupaten/Kota : LOMBOK TIMUR
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PONPES SIROJUL HAMIDIYAH
Berdiri Sejak Tanggal : 15 JUNI 2004

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	3	0	2	1	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 27 DESEMBER 2005

A.n. K E P A L A

K E P A L A BIDANG MAPENDA

